



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 154/PDT2015/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Blasius Sabulon, Laki-laki, berumur \pm 57 Tahun, Kebangsaan Indonesia,

Agama Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat : Dusun Lurun

Duna, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;--

Semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai

Pembanding I ;-----

2. Petrus Bale, Laki-laki berumur \pm 65 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama

Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat : Dusun Gherye, Desa

Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka ;-----

Semula sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai

Pembanding II ;-----

3. Henderikus Leven, Laki-laki berumur \pm 52 Tahun, Kebangsaan Indonesia,

Agama Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat : Dusun Lurun

Duna, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka,

semula sebagai **Penggugat III**, sekarang sebagai

Pembanding III ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** yang dalam

hal ini memberikan kuasa kepada **Marianus Moa,SH,**

Marianus Renaldi Laka, SH., **Falentinus Pogon, SH.** Para

Advokat yang berkantor di Sinar Keadilan Maumere-Flores

NTT, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 12, Kabupaten

Sikka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli

tahun 2015 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Maumere

tanggal 13 Juli 2015 ;-----

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MELAWAN :

1. **Simon Sirene**, Laki-laki, berumur ± 43 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat : Dusun Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka ;-----

Semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding**

I ;-----

2. **Sirilus Siku**, Laki-laki, berumur ± 46 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat : Dusun Kamet, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka ;-----

Semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding**

II ;-----

3. **Agustinus Martinus**, Laki-laki, berumur ± 38 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, Alamat : Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka ;-----

Semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai

TERBANDING III ;-----

Selanjutnya disebut Para Tergugat /Para Terbanding yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meridian Dewanta Dado,SH. Advokat beralamat di Jalan Nairoa-Lokaria, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2014 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Maumere tanggal 26 Nopember 2014, kemudian di cabut kuasanya berdasarkan suratnya Para Tergugat tanggal 04 Mei 2015, dan Para Tergugat kemudian memberi kuasa kepada FRANCESKO BERO, SH. Advokat Pengacara yang beralamat pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum NUSRA Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, tanggal 04 Mei 2015 dan terdaftar di

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Nomor :

66/SK.PDT/V/2015/PN.Mme.tanggal 04 Mei 2015 ;-----

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dengan gugatan tertanggal 06 Nopember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 06 Nopember 2014 dalam register Nomor: 33/Pdt.G/2014/PN.Mme telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu penyerobotan atas bidang tanah, yang setempat dikenal dengan nama bidang tanah "madawolot I" yang terletak di Dusun Lurun Duna, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka.

Adapun batas-batasnya yaitu : -----

Utara : Dengan bidang-bidang tanah dari Sdri. Selus Nenung, Sdr. Moses Lepo, Sdr. Weti Dapi, Sdr. Stanis naning, dan Sdr. Muda Suda;

Timur : Dengan bidang-bidang tanah dari Sdr. Isak Kleruk, Sdr. Dalo Lirong, Sdr. Anselmus Johaness atau bidang tanah Madawolot II;

Selatan : Dengan bidang tanah Sdr. Fabiana;

Barat : Dengan bidang-bidang tanah dari Sdr. Pele Nia dan Sdr. Ansel Mite;

2. Bahwa diatas bidang tanah sengketa terdapat tanaman-tanaman umur panjang berupa :

- Pohon lontar yang sudah berproduksi : 18 pohon belum berproduksi : 30 pohon atau seluruhnya berjumlah 48 pohon;
- Asam = 1 pohon (sudah berproduksi);

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jambi, 10 Mei 2015 (sudah berproduksi);

Tanaman-tanaman umur panjang tersebut diatas, ditanam baik oleh ayah kandung Para Penggugat (moan yosef) maupun oleh Para Penggugat;

3. Bahwa hasil dari tanaman-tanaman tersebut diatas dipetik dan dinikmati baik oleh ayah kandung Para Penggugat maupun oleh Para Penggugat;

4. Bahwa tanah sengketa asal usulnya yaitu warisan atau harta peninggalan dari nenek Para Penggugat yang bernama Dua Lirong;

Dua Lirong kawin dengan Moan hewot melahirkan Moan Josep

Moan Josep kawin dengan Dua Ana Kareja melahirkan Para Penggugat.

5. Bahwa selama tanah sengketa dikuasai dan dinikmati oleh Dua Lirong, kemudian beralih kepada anaknya Moan Yosef, tidak pernah ada gugatan dari siapapun;

6. Bahwa demikian juga setelah ayah kandung Para Penggugat meninggal dunia dalam tahun 1994 tanah sengketa beralih kepada Para Penggugat yang kuasai, dimiliki dan dikerjakan secara terus menerus, tidak pernah ada gugatan dari siapapun;

7. Bahwa diatas tanah sengketa, oleh ayah kandung Para Penggugat dan Para Penggugat, membangun pondok untuk menyuling arak/ moke dari hasil pohon-pohon lontar yang ada diatas tanah sengketa.

Bangunan tersebut sampai dengan saat ini masih berdiri diatas tanah sengketa;

8. Bahwa setiap tahun Para Penggugat juga menanam tanaman-tanaman umur pendek dilokasi sengketa antara lain, jagung dan kacang ijo.

Saat Para Penggugat memetik hasil-hasil tanaman umur pendek tersebut, tidak pernah ada larangan dari siapapun;

9. Bahwa pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah sengketa, setiap tahun tetap dibayar oleh Para Penggugat atas nama ayah kandung Para Penggugat Moan Joseph dan dalam bukti-bukti pembayaran PBB tercantum nama Yoseph Yohanis.

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama PBB atas tanah sengketa dibayar oleh Para Penggugat (Josep alias Joseph Yohanis) dan dilanjutkan oleh Para Penggugat, tidak pernah ada larangan dari siapapun.

Tanah sengketa pernah digadaikan oleh Para Penggugat kepada Sdr. Fransiskus Paji dalam tahun 2012, dengan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan telah ditebus pada tahun 2014, sebelum tanah sengketa diserobot oleh Para Tergugat;

10. Bahwa baru pada bulan Februari 2014, Para Tergugat menyerobot tanah sengketa dengan cara yaitu :

- Membangun pondok untuk penyulingan arak/ moke ditanah sengketa.
- Memasang spanduk dengan judul Maklumat Hukum dari kantor hukum Meridian dan Rekan pada tanggal 12 Agustus 2014. Isi maklumat hukumnya, meriwayatkan tanah sengketa, dan mempersilakan Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan menunjukan alat bukti yang sah, valid dan meyakinkan di Pengadilan Negeri Maumere.

11. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang melakukan penyerobotan adalah perbuatan melanggar hukum karena :

- Tanah sengketa sebelum bulan Februari 2014, nyata-nyata dikuasai/ dikerjakan oleh Para Penggugat.
- Para Tergugat seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Maumere, bukan melakukan tindakan main hakim sendiri.
- Para Tergugat memasang spanduk dengan judul Maklumat Hukum, pada halnya belum ada keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan tanah sengketa adalah milik dari Para Tergugat.

12. Bahwa oleh karena itu kepada Para Tergugat harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah sengketa dengan membongkar pondok dan spanduk dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dikuasai seperti dalam keadaan semula, jika perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) ;

13. Bahwa Para Penggugat dirugikan atas perbuatan Para Tergugat.

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Para Penggugat, karena tidak dapat memetik hasil-hasil tanaman

diatas tanah sengketa yang diperhitungkan sebagai berikut:

I. Tanaman-tanaman umur panjang

1. Hasil dari pohon-pohon lontar yang menghasilkan arak/ moke setiap tahun sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2. Asam setiap tahun satu kali panen menghasilkan 300 kg = 300 kg x Rp.5.000,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Jambu mete setiap tahun menghasilkan 50 kg = 50 kg x Rp.17.500 = Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Jika dijumlahkan setiap tahun = Rp.10.000.000,- + 1.500.000,- + Rp.875.000,- = Rp.12.375.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

II. Tanaman-tanaman umur pendek

1. Jagung = 300 kg = 300 kg x Rp.7.500,- = Rp.2.250.000,-
2. Kacang ijo = 500 kg = 500 kg x Rp.15.000,- = Rp.7.500.000,-

Jika dijumlahkan setiap tahun = Rp.2.250.000,- + Rp.7.500.000,- = Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Jumlah kerugian tanaman-tanaman umur panjang dan tanaman-tanaman umur pendek setiap tahun jika dijumlahkan = Rp.12.375.000,- + Rp.9.750.000,- = Rp.22.125.000,- (dua puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan tanah sengketa dikosongkan dan diserahkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;

14. Para Penggugat juga menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat apabila Para Tergugat lalai dan tidak mentaati putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan tanah sengketa dikosongkan dan diserahkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa untuk mencegah tanah sengketa digadaikan Para tergugat kepada pihak lain selama proses perkara ini, maka Para Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan meletakkan penyitaan jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah sengketa madawolot I;

16. Bahwa usaha damai diluar Pengadilan telah diupayakan olah Para Penggugat namun gagal;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, Para Penggugat mohon yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan atau Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara penyerobotan ini, berkenaan untuk memanggil pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat, untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang dictumnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (Censervatoir beslag) yang diletakkan diatas;
3. Menyatakan hukum tanah sengketa "madawolot I" dengan segala tanaman diatasnya, yang terletak di Dusun Lurun Duna Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, dengan batas-batasnya yaitu:

Utara : Dengan bidang-bidang tanah dari Sdri. Selus Nenung, Sdr. Moses Lepo, Sdr. Weti Dapi, Sdr. Stanis naning, dan Sdr. Muda Suda;

Timur : Dengan bidang-bidang tanah dari Sdr. Isak Kleruk, Sdr. Dalo Lirong, Sdr. Anselmus Johanes atau bidang tanah Madawolot II;

Selatan : Dengan bidang tanah Sdr. Fabiana;

Barat : Dengan bidang-bidang tanah dari Sdr. Pele Nia dan Sdr. Ansel Mite;

Adalah milik Para Penggugat yang merupakan harta peninggalan dari ayah Para Penggugat (Moan Yoseph atau Joseph yohanis);

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu melakukan penyerobotan atas tanah sengketa pada bulan Februari 2014 dan Agustus 2014;
 5. Menyatakan hukum, Para Tergugat telah menderita kerugian setiap tahun sebesar Rp.22.125.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
 6. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dengan membongkar bangunan pondok dan spanduk larangan tanpa syarat apapun, dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki seperti keadaan semula, jika perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat setiap tahun sebesar Rp.22.125.000,- (dua puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak tahun 2014, seterusnya dihitung setiap tahun sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan secara patut kepada Para Tergugat dan tanah sengketa dikosongkan dan diserahkan kepada Para Penggugat;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat, setiap hari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika, terhitung sejak keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan secara patut kepada Para Tergugat sampai dengan tanah sengketa dikosongkan dan diserahkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;
 9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara
- Subsida: atau menjatuhkan putusan lain yang dipandang adil;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, pihak Para Tergugat/Para Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan surat pernyataan pembagian tanah tertanggal 04

September tahun 2000 yang dibuat dihadapan seluruh keluarga besar dari Alm.

Moan Hewot dan Alm. Dua Lirong serta para Tua-tua Adat maka terhadap

bidang tanah yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini telah secara

adil diberikan kepada pihak Ina Wine/ Me Pu Lirong yaitu atas nama Sdri.

Kristina Riong, Sdri. Maria Miko, dan Sdri. Elisabet Ening (orang tua dari Para

Tergugat);

2. Bahwa didalam surat pernyataan pembagian tanah tertanggal 04 September

tahun 2000 yang dibuat dihadapan diseluruh keluarga besar Alm. Moan Hewot

dan Alm. Dua Lirong serta para tua-tua adat tersebut tertera Para Penggugat

yang diwakili oleh Petrus Bali alias Bali Yosep (anak dari alm. Yosep dan Yosep

adalah anak kesatu dari Alm. Moan Hewot dan Alm. Dua Lirong) telah mendapat

dan menerima bagian bidang tanah di Bungat dan Kojat;

3. Bahwa pada surat pernyataan dimaksud juga tertera beberapa pihak lainnya

yang merupakan keturunan dari Alm. Moan Hewot dan Alm. Dua Lirong yang

mendapat dan menerima bidang tanah di Wair Baka, Buket, Mage Dogon, dan

Madawolot ledun, sedangkan obyek sengketa dalam perkara ini atau yang

disebut dengan bidang tanah Madawolot atau Madawolot I menjadi bagian yang

didapat atau menjadi milik dari orang tua Para Tergugat;

4. Bahwa Para Penggugat didalam surat pernyataan pembagian tanah tertanggal

04 September tahun 2000 dimaksud juga ikut menyepakati dan menandatangani

kesepekatan baik selaku pihak yang menerima pembagian tanah maupun

selaku saksi-saksi yang menyepakati dilakukannya pembagian, oleh karenanya

surat pernyataan dimkasud akan kami perlihatkan dalam proses pembuktian

perkara ini;

5. Bahwa dengan judul gugatan yaitu gugatan penyerobotan maka semestinya

para Penggugat menempuh terlebih dahulu suatu proses hukum pidana berupa

laporan pidana penyerobotan tanah terhadap Para Tergugat sehingga dengan

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adanya putusan pidana dimkasud dapat menjadi bukti untuk memperkuat

gugatannya dalam perkara ini;

6. Bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan:

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak, dikarenakan semestinya Para Penggugat juga menyertakan orang tua dari Para Tergugat yang masih hidup sampai saat ini selaku pihak yang berdasarkan surat pernyataan pembagian tanah tertanggal 04 September tahun 2000 adalah selaku pihak yang memiliki mandat untuk mendapatkan obyek sengketa dalam perkara ini;
- Gugatan Para Penggugat kabur atau obsur libel, dikarenakan Par Penggugat tidak merinci silsilah dari keturunan Alm. Moan Hewot dan Alm. Dua Lirong bahkan semestinya Para Penggugat mentitalkan gugatannya dengan gugatan waris/ hak waris dengan melibatkan semua pihak yang merupakan anak keturunan dari Alm. Moan Hewot dan Alm. Dua Lirong;
- Gugatan Para Penggugat belum waktunya diajukan, dikarenakan belum ada suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya tindak pidana penyerobotan yang dilakukan Para Tergugat;

7. Bahwa oleh karenanya Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menyatakan agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa mohon agar segenap hal yang tertuang dalam bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa bidang tanah madawolot atau madawolot I sebagai obyek sengketa dalam perkara ini berdasarkan surat peenyataan pembagian tanah tertanggal 04 September tahun 2000 yang dibuat dihadapan seluruh keluarga besar dari Alm. Moan Hewot dan Alm. Dua Lirong serta para tua tua adat telah secara adil diberikan kepada Ina Wine/ Me Pu atau pihak anak perempuan kandung dari

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. Moan Hewot dan Alm. Dua Lirong yaitu atas nama Sdri. Kristina Riong, Sdri. Maria Miko, dan Sdri. Elisabet Ening (orang tua para tergugat);
3. Bahwa berdasarkan surat pernyataan pembagian tanah tertanggal 04 September tahun 2000 yang dibuat dihadapan seluruh keluarga besar dari Alm. Moan Hewot dan Alm. Dua Lirong serta para tua-tua adat telah diatur dengan penuh kesepakatan bahwasannya Para Penggugat mendapatkan bidang tanah Bungat dan Kejat, sementara tanah Madawolot atau madawolot I yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah menjadi bagian yang dimiliki oleh orang tua dari Para Tergugat selaku pihak anak perempuan;
4. Bahwa walaupun dalam surat pernyataan pembagian tanah tertanggal 04 September tahun 2000 yang dibuat dihadapan seluruh keluarga besar dari Alm. Moan Hewot dan Alm. Dua Lirong serta para Tua-tua adat telah dimaksud adalah suatu kesepakatan yang sifatnya dibawah tangan, namun dalam kultur masyarakat yang menjunjung tinggi adat ketimuran serta kultur yang komit akan nilai-nilai permusyawaratan maka kesepakatan dimaksud memiliki nilai yuridis yang wajib dipatuhi oleh para pihak yang melakukan kesepakatan, sehingga bilamana Para Penggugat yang iktu menerima, menyepakati dan menandatangani surat pernyataan pembagian tanah tertanggal 04 September tahun 2000 menyatakan tidak mengakui pembagian tanah dimaksud dan bahkan justru melakukan gugatan terhadap Para Tergugat maka patutlah dipertanyakan nilai dan kualitas dari Para Penggugat dimana seluruh keturunan dari Alm. Moan Hewot dan Alm. Dua Lirong;
5. Bahwa dijamin yang semakin berubah dan semakin berbeda tipis antara nilai-nilai yang baik dan benar serta tipis pula perbedaan antara komitmen dan ketidakjujuran, maka gugatan Para Penggugat dapat membuktikan tentang siapakah pihak-pihak yang memegang teguh dan siapakah pihak-pihak yang melanggar komitmen dimata surat pernyataan pembagian tanah tertanggal 04 September tahun 2000;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bidang tanah madawoloit I atau madawoloit yang merupakan obyek

sengketa dalam perkara ini sebelumnya tidak dipermasalahkan oleh Para Penggugat, namun dikarenakan pemerintah kabupaten Sikka sedang giat-giatmnya melaksanakan pembangunan jalan lingkaran luar, dan kebetulan obyek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk bidang tanah yang mau dibebaskan dan mendapatkan ganti rugi dari Pemkab Sikka, maka wajarlah apabila Para Penggugat putar haluan untuk tidak lagi mengakui adanya surat pernyataan pembagian tanah tertanggal 04 September tahun 2000;

7. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat tidak pernah melakukan penyerobotan tanah, Para Tergugat melakukan penggarapan atas tanah dimaksud dikarenakan Para Tergugat sadar dan paham benar bawasannya obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan milik orang tuanya sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan pembagian tanah tertanggal 04 September tahun 2000;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

----- Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.Mme tanggal 02 Juli 2015 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pihak Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan pihak Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum pihak Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.966.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Para Penggugat (Para Pembanding), dan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2015, telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Maumere tanggal 02 Juli 2015 Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Mme untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Maumere tanggal 29 Juli 2015, yang menyatakan bahwa Para Penggugat (Para Pembanding) mengajukan permohonan banding, dan pemberitahuan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 29 Juli 2015 serta kepada Tergugat III/Terbanding III tanggal 29 Juli 2015 ;-----

----- Menimbang bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 15 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 15 September 2015, dan telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 18 September 2015 serta kepada Tergugat III/Terbanding III tanggal 21 September 2015, dan memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun alasan-alasan kami yaitu sebagai berikut : -----

1. Para Penggugat menolak pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada halaman 20 s/d halaman 30 maka pada tanggal 14 Juli 2015 Para Penggugat/Para Kuasa Hukumnya, mengajukan permohonan banding, dengan membayar panjar biaya banding dan menanda tangani akte pernyataan/permohonan banding (bukti-bukti terlampir).
2. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, **sangat tidak adil dan memihak pihak Tergugat, karena hanya menilai dan**

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkan alat bukti dari pihak Para Tergugat dan tidak

mempertimbangkan secara saksama alat bukti yang diajukan pihak Para Penggugat/ Para Pembanding, baik bukti berupa surat-surat (kode P.1 s/d P.12) dan keterangan 5 (lima) orang saksi yaitu :

1. Kesaksian Sdri. Kartini Kantona
 2. Kesaksian Sdri. Dominika Goit
 3. Kesaksian Sdra. Fransiskus Nyoman
 4. Kesaksian Sdra. Isak Kleruk
 5. Kesaksian Sdra. Petrus Pelem.
3. Bahwa Pengadilan Negeri Maumere, tidak mempertimbangkan dalil pokok dari gugatan Para Penggugat yaitu **“Perbuatan penyerobotan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat pada bulan Pebruari 2014”**.
- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara-cara :
1. Memasang spanduk dengan judul **“Maklumat Hukum”** (Vide bukti Para Penggugat kode P1, P2 dan P3).
 2. Membangun **pondok** untuk penyulingan arak/moke (vide bukti Para Penggugat kode P4 dan P5).
4. Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas, didukung keterangan para saksi dari pihak Penggugat-Penggugat yaitu kesaksian Sdri. Kartini Kantona, Sdra. Fransiskus Nyoman, Sdra. Isak Kleruk dan Sdra. Petrus Pelem.
- Saksi Sdri. Kartini Kantona tahu tentang penguasaan tanah sengketa oleh Para Penggugat sebelum diserobot oleh Para Tergugat.
 - Saksi pernah ke tanah sengketa dan sering lewat di tanah sengketa.
 - Saksi melihat langsung saat para Penggugat mengiris pohon lontar di tanah sengketa.
 - Sedangkan keterangan ke 3 orang saksi lainnya yaitu Sdra. Fransiskus Nyoman, Sdra. Isak Kleruk dan Sdra. Petrus Pelem, adalah para pemilik batas dari tanah sengketa yaitu di sebelah timur dan sebelah barat, yang

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pengusahaan dan pengerjaan tanah sengketa oleh Orangtua Para
Penggugat dan dilanjutkan oleh Para Penggugat.

- Keterangan saksi-saksi didukung oleh kesaksian Sdri. Dominika Goit, yang pernah menerima gadai atas tanah sengketa dari Para Penggugat.

Fransiskus Paji dan saksi menguasai tanah sengketa dengan memetik hasil pohon lontar dari tahun 2012, 2013 dan 2014.

Saksi menerangkan selama \pm 3 tahun **menguasai tanah sengketa**, tidak pernah ada keberatan dan **larangan** dari siapapun.

Saksi menerangkan, **telah menebus gadai tanah sengketa** kepada Para Penggugat dan tanah sengketa kembali dikuasai oleh Para Penggugat.

5. Keterangan saksi-saksi Para Penggugat didukung bukti-bukti surat berupa pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh Para Penggugat (bukti kode P6, P.7, P8, P9, P10).

Para Tergugat, tidak dapat membuktikan pembayaran PBB atas tanah sengketa pada hal di dalil sebagai miliknya.

Kewajibannya kepada Negara tidak pernah dilakukan oleh Para Tergugat.

Hakim Pengadilan Negeri Maumere, tidak mempertimbangkan hal yang penting tersebut.

Jika Majelis menyatakan, bukti-bukti surat berupa pajak bumi dan bangunan bukan merupakan bukti tentang kepemilikan tanah sengketa, maka patut dipertanyakan :

Bukti otentik apa saja yang dimiliki oleh para Tergugat ?

Bukti-bukti kode T1 dan T2 bukan bukti-bukti otentik.

6. Selain bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Para Penggugat juga membuktikan alat bukti berupa :

- Surat bukti kode P11 yaitu berita acara penyelesaian masalah tanah sengketa tanggal 09 Agustus 2014.
- Surat bukti kode P12 yaitu **hasil penelitian hukum adat di Kabupaten Sikka** oleh Pengadilan Tinggi Kupang.

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim tingkat pertama, tidak cermat memberikan pertimbangan

hukum yang benar dan adil tentang bukti-bukti surat tersebut.

- Bukti kode P11 itu terbit karena perbuatan Para Tergugat yang melakukan penyerobotan atas tanah sengketa yang sedang dikuasai oleh Para Penggugat.
- Jika Majelis Hakim sudah yakin dengan bukti kode T1 dan T2 yang diajukan oleh Para Tergugat mengapa terbit lagi bukti kode P.11 ??
- Bukti kode P12 tentang hasil penelitian hukum adat Kabupaten Sikka, membuktikan bahwa anak perempuan di Kabupaten Sikka, **bukan ahli waris.**

Dengan demikian, dalil-dalil jawaban Para Tergugat yang menyatakan : tanah sengketa telah diberikan dan menjadi bagian warisan dari anak-anak perempuan atau dalam bahasa daerah Sikka pihak Ina Wine/Me Pu yaitu Kristina Riong, Maria Miko dan Elisabeth Ening atau Orangtua Para Tergugat/Para Terbanding bertentangan dengan ketentuan hukum adat di Kabupaten Sikka yang menganut asas patrilineal.

- Surat bukti kode P.12 didukung keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Para Penggugat dan telah di dengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu **kesaksian Sdr. Oscar Parera Mandalangi.**

Di persidangan saksi ahli antara lain menerangkan bahwa :

..... Bahwa kedudukan hak milik/harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, diutamakan diberikan kepada anak laki-laki .

- Di wilayah tanah sengketa menganut asas patrilineal.

Bahwa baik bukti-bukti surat maupun keterangan saksi ahli tersebut, **tidak dipertimbangkan** secara saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere.

Majelis Hakim Banding yang Mulia,

Dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pemanding, telah terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat yaitu :

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sengketa tanah hak milik Para Penggugat dari warisan Orangtua/

kakek/nenek Para Penggugat.

2. Para Penggugat adalah keturunan dari pihak laki-laki, sedangkan Para Tergugat adalah keturunan dari pihak perempuan, sehingga Para Tergugat **tidak berhak** untuk menguasai dan memiliki tanah sengketa.

3. Tanah sengketa dikuasai oleh Para Penggugat sebelum diserobot/dirampas oleh Para Tergugat, pada bulan Pebruari 2014.

4. Dalam perkara tentang penyerobotan tanah, yang harus dipertimbangkan adalah :

- Siapa yang menguasai tanah sengketa ?
- Apakah ada bukti-bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan

5. Dalam perkara ini, Para Tergugat **tidak memiliki** bukti surat otentik berupa sertifikat, yang diandalkan oleh Para Tergugat hanya bukti kode T1 dan T2, dan tidak didukung bukti-bukti otentik lainnya.

7. Akan tetapi, Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum putusannya, memberikan pertimbangan hukum yang sangat detail, tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat.

Pada halnya bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat adalah bukti surat di bahwa tangan dan saksi-saksi Para Tergugat menerangkan, Para Tergugat adalah keturunan dari pihak wanita yang menurut hukum adat setempat, tidak berhak atas warisan dari kakek Para Penggugat.

8. Bahwa bukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, hanya mempertimbangkan alat bukti dari Para Tergugat dapat dibaca didalam surat keputusan halaman 24, 25, 26 dan 27.

Dari halaman ke halaman, Majelis fokus pada bukti-bukti yang diajukan pihak Tergugat, pada hal seharusnya Hakim **seimbang** dalam mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak.

Dengan demikian Majelis telah melakukan pelanggaran hukum dalam menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan perkara ini.

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa yang telah pada lagi, Majelis Hakim perkara ini, salah menilai dan menafsirkan keterangan saksi ahli Oscar Parera Mandalangi dan bukti surat kode P.12.

Bahwa ketentuan hukum adat di Kabupaten Sikka, yang berhak mewaris adalah **anak laki-laki**.

Pada halaman 16 aliena ke 4 Majelis justru membuat penafsiran yang salah, untuk itu kami kutip :

..... Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa makna kata “pada prinsipnya” tersebut di atas mengandung arti hukum pembagian warisan kepada anak laki-laki tidak bersifat absolut dst dstnya

Pertimbangan hukum tersebut sangat sangat keliru, karena Hakim salah menafsirkan ketentuan hukum adat yang sudah baku, yang sudah berlaku turun temurun dan di taati oleh masyarakat setempat.

10. Bahwa Majelis Hakim seharusnya memberikan pertimbangan hukum tentang :

- Penguasaan tanah sengketa oleh Para Penggugat
- Tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa dengan memasang spanduk dan membuat rumah/pondok di tanah sengketa.

Namun dalil-dalil pokok dari gugatan Para Penggugat diabaikan oleh Majelis Hakim perkara ini.

Bahwa dari hasil pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim tanggal 04 Juni 2015, tergambar dengan jelas fakta-fakta sebagai berikut :

1. Adanya 2 bangunan pondok yaitu yang lama dibangun oleh Para Penggugat dan pondok yang baru dibangun oleh Para Tergugat saat menyerobot tanah sengketa dalam bulan Pebruari 2014.
2 pondok tersebut adalah untuk penyulingan arak/moke.
2. Pohon-pohon lontar yang sebelum diserobot oleh Para Tergugat, Para Penggugat yang memetik hasil-hasilnya.

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Para Penggugat tidak ragu-ragu untuk menunjuk batas-batas tanah sengketa, sedangkan Para Tergugat ragu-ragu menunjuk batas-batas tanah sengketa.

11. Dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis, maka pertimbangan hukum yang menolak begitu saja dalil-dalil gugatan Para Penggugat, patut dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat banding.

Jika perbuatan penyerobotan ini dibiarkan, maka Para Tergugat akan bertindak main hakim sendiri dan tetap melakukan perbuatan melanggar hukum.

Dari uraian dan alasan yang kami kemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati serta dengan segala hormat, Para Penggugat/Para Pembanding melalui kuasa-kuasanya mohon putusan yang **dictumnya** berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari para Penggugat/Para Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 18 Juni 2015, Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Mme.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.

----- Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Penggugat/ Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Maumere tanggal 06 Oktober 2015, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding dan tanggal 07 Oktober 2015 kepada Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembetulan, untuk mempersiapkan dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara
aquu dikirim ke Pengadilan Tinggi ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/
ParaPembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang; Oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding
tersebut pada pokoknya mohon pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari para Penggugat/Para
Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 18 Juni 2015,
Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Mme.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.

----- Menimbang bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding tersebut
sebenarnya sama dengan isi dari gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang
telah disampaikan dalam persidangan pada Peradilan Tingkat Pertama, dan dalam
Pengadilan Tingkat Banding ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk
dipertimbangkan kecuali Para Penggugat Pembanding mohon pada Pengadilan
Tingkat Banding agar gugatan Para penggugat dikabulkan seluruhnya ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding setelah memeriksa dan
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan
putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Mme, tanggal 02
Juli 2015 yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Selanjut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding ;---

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Mme tanggal 02 Juli 2015 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para pembanding tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pembanding secara tanggung renteng ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, , jo Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding ;-----
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Mme tanggal 02 Juli 2015.yang dimohonkan banding tersebut ;-----
 - Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin tanggal 30 November 2015** oleh kami I

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

GUSTI LANANG DAUH, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **SIMPLISIUS DONATUS, SH** dan **BINTORO WIDODO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 05 Nopember 2015 Nomor : 154/PEN. PDT/2015/PT.KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **08 Desember 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUKIMAN TALIB** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini ;-----

Hakim Anggota :

TTD

1. **SIMPLISIUS DONATUS, SH**

TTD

2. **BINTORO WIDODO, SH**

Hakim Ketua :

TTD

I GUSTI LANANG DAUH, SH, MH

Panitera Pengganti :

TTD

SUKIMAN TALIB

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) .

**UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

SUNARYONO, SH

NIP.19570515 198511 1 001

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 154/PDT/2015/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)